

Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. ee
2. ee
3. ee
4. ee
5. ee

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
2. Pemohon mengembalikan Formulir permohonan di Front Office DPMPTSP
3. Verifikasi kelengkapan berkas pemohon di Front Office
4. Pendaftaran berkas pemohon di front Office
5. Pengajuan berkas pemohon pada Kabid Perizinan dan Non Perizinan
6. Pengimputan berkas pemohon pada aplikasi perizinan
7. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
8. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
9. Lembar Izin dicetak oleh Operator
10. Pejabat berwenang membubuhkan paraf pada Lembar Izin
11. Lembar Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
12. Izin di serahkan pada Loker Penyerahan Izin
13. Registrasi Perizinan oleh Front Office/ Petugas Penyerahan Izin pada buku besar penyerahan Izin
14. Front Office/ Petugas Penyerahan Izin mengirim pesan singkat melalui SMS dan/atau telpon kepada pemohon
15. front Office atau petugas menyerahkan izin kepada pemohon dan memperlihatkan bukti registrasi di loket pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

Isi Form Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutkan pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossolidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kbid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja